

**IMPUNITAS DAN DINAMIKA POLITIK INTERNASIONAL DALAM
PERLINDUNGAN JURNALIS PADA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA,
2023—2025**

Skripsi

Oleh

**ILHAM FRAYOGA
NPM 2216071159**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPUNITAS DAN DINAMIKA POLITIK INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN JURNALIS PADA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA 2023—2025

Oleh

ILHAM FRAYOGA

Konflik bersenjata Israel–Palestina yang kembali memanas sejak Oktober 2023 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, salah satunya meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan tugas profesional di wilayah konflik. Dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, jurnalis dikategorikan sebagai warga sipil yang seharusnya memperoleh perlindungan penuh. Fakta di lapangan menunjukkan tingginya jumlah jurnalis yang menjadi korban tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas, sehingga mencerminkan kondisi impunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk impunitas dan dinamika politik internasional dalam perlindungan jurnalis pada konflik Israel–Palestina selama periode 2023–2025.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap laporan organisasi internasional, dokumen hukum internasional, laporan lembaga non-pemerintah, serta publikasi akademik yang relevan. Analisis penelitian didasarkan pada konsep Hukum Humaniter Internasional, impunitas, dan *political will* untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum dan praktik politik global.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya *political will* negara-negara besar dan institusi internasional menjadi faktor utama terhambatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap jurnalis. Penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, keterbatasan yurisdiksi International Criminal Court (ICC), serta penerapan standar ganda dalam politik global memperlihatkan bahwa kepentingan strategis negara lebih dominan dibanding komitmen terhadap perlindungan kemanusiaan. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan jurnalis dalam konflik Israel–Palestina berjalan tidak efektif dan memperkuat keberlanjutan impunitas dalam sistem politik internasional.

Kata kunci: Perlindungan Jurnalis, Impunitas, Hukum Humaniter Internasional, Dinamika Politik Internasional, Konflik Israel–Palestina.

ABSTRACT

IMPUNITY AND THE DYNAMICS OF INTERNATIONAL POLITICS IN THE PROTECTION OF JOURNALISTS IN THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT 2023—2025

By

ILHAM FRAYOGA

The escalation of the Israel–Palestine armed conflict since October 2023 has resulted in severe humanitarian consequences, including an increasing number of attacks against journalists performing their professional duties in conflict zones. Under International Humanitarian Law, journalists are classified as civilians and are therefore entitled to full protection. However, empirical evidence demonstrates a persistent pattern of violence against journalists without adequate legal accountability, indicating a condition of impunity. This study aims to analyze the forms of impunity and the dynamics of international politics in the protection of journalists during the Israel–Palestine conflict from 2023 to 2025. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature review of international legal instruments, reports from international organizations, non-governmental organization publications, and relevant academic sources. The analysis is grounded in the concepts of International Humanitarian Law, impunity, and political will to explain the gap between legal norms and political practices at the global level. Research findings indicate that the lack of political will among major countries and international institutions is a key factor hindering the enforcement of laws regarding violations against journalists. The use of the veto in the UN Security Council, the limited jurisdiction of the International Criminal Court (ICC), and the application of double standards in global politics demonstrate that national strategic interests take precedence over commitments to the protection of humanity. These conditions render the protection of journalists in the Israel–Palestine conflict ineffective and reinforce the persistence of impunity within the international political system.

Keywords: Journalists Protection, Impunity, International Humanitarian Law, International Political Dynamics, Israel–Palestine Conflict.

**IMPUNITAS DAN DINAMIKA POLITIK INTERNASIONAL DALAM
PERLINDUNGAN JURNALIS PADA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA,
2023—2025**

**Oleh
ILHAM FRAYOGA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: IMPUNITAS DAN DINAMIKA POLITIK
INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN
JURNALIS PADA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA,
2023—2025**

Nama Mahasiswa

: Ilham Frayoga

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216071159

Jurusan

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A
NIP. 198807172023212043

Roby Rakhmady, S.Sos., M.Si.
NIP. 199006062019031019


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.**



Sekretaris : **Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.**



Penguji utama : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.
NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

BandarLampung, 29 April 2026

Yang membuat pernyataan



Ilham Frayoga

NPM. 2216071159

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Ilham Frayoga yang dilahirkan di Desa Cunggu, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 29 November 2004. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Munzilin dan Ibu Fitriyani (almh). Penulis menempuh Pendidikan formal pertama di Sekolah Dasar Negeri Cunggu dan lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Batu Brak dan lulus pada tahun 2019. Penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Liwa dan lulus pada tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan sarjana pada jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, setelah dinyatakan lulus melalui Program Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan atau lebih dikenal PMPAP. Selama perkuliahan, penulis telah mengikuti beberapa organisasi mahasiswa, seperti Forum Mahasiswa PMPAP, dan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Fisip Unila. Penulis mengikuti kepanitiaan dalam acara kampus, seperti panitia Musyawarah Besar Forma PMPAP Unila, dan menjadi bagian dari kepanitiaan PNMHII 36 di Universitas Lampung. Penulis telah melaksanakan pengabdian masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Beringin Jaya, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

MOTTO

“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor.”

(Desmond Tutu)

“Dalam hidup, kita tidak hanya belajar untuk tahu, tetapi belajar untuk memahami, merasakan, dan menjalani setiap proses dengan penuh kesadaran.”

(Ki Hajar Dewantara)

“Semua akan baik saja, sebab Tuhan tlah berjanji setelah sempit ada kemudahan”

(Bernsenja Gurau-Raim Laode)

“To trust the process is to trust in your own ability”

(Ilham Frayoga)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Karya ini kupersembahkan untuk:

Keluargaku tercinta,

Bapak, Mama (Almh), Abang, Adek, dan Ajjong

“Terima kasih atas dukungan, doa dan usaha yang telah diberikan kepada ku, atas segala rasa kasih sayang yang diberikan dalam menjaga dan memberikan semangat untuk terus hidup menuju keberhasilan dan kebahagiaan”

“Keluarga besar dan sahabat-sahabat tercinta, Dosen pembimbing dan penguji yang sangat berjasa, membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu sebagai bekal kehidupan untuk masa depan bagi penulis.”

Serta almamater tercinta Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Impunitas dan Dinamika Politik Internasional Dalam Perlindungan Jurnalis Pada Konflik Israel-Palestina, 2023–2025”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, atas segala berkah serta rahmatNya dalam memberikan kemudahan serta diberikan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
5. Mba Nibras Fadhlillah, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan akademik selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi;
6. Bang Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang senantiasa sabar dan penuh semangat dalam membimbing, memberikan masukan dan berbagi pengalaman;

7. Yunda Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan memberikan masukan yang sangat baik selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi, yang dalam hal ini yunda sudah banyak memberikan perubahan, masukan, materi baru yang menjadi pemelajaran berharga bagi penulis;
8. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, motivasi dan wawasan baru mengenai penelitian skripsi ini. Masukan dan dorongan yang diberikan telah mendorong peneliti untuk memperbaiki kualitas penelitian, memperluas perspektif, serta meningkatkan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
9. Seluruh dosen, staf dan tenaga pendidik Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unila yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, bantuan dan kesempatan bagi peneliti untuk terus berkembang sejak awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi;
10. Keluarga penulis, Bapak, Mama, Abang, Adek, Ajjong, yang selalu memberikan dukungan dan doa yang terbaik bagi penulis untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kepada Bapak Munzilin selaku Ayahanda penulis, dengan hormat terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, usaha dan mengusahakan yang terbaik bagi anak-anakmu, usaha dan keringat Bapaklah yang membuat penulis untuk terus melangkah ke depan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu untuk momen lainnya, dan semoga pencapaian ini menjadi salah satu kebanggaan yang dapat penulis persembahkan kepada Bapak. Kepada Perempuan Paling Cantik di dunia dan akhirat yaitu Mama Fitriyani (almh) selaku ibunda penulis, terima kasih ku ucapkan sebesar-besarnya atas segala pertemuan dan kebersamaan kita sewaktu penulis kecil, kepergian mu saat itu memberikan penulis kekuatan untuk ikhlas dan percaya bahwa kita akan berjumpa lagi dilain hari, penulis percaya disana engkau selalu mendoakan yang terbaik bagi anak-anakmu, berkat itu penulis berterima kasih atas doa-doa mu, maaf bila kami anak-

- anakmu belum menjadi seperti yang engkau inginkan, doakan kami selalu, agar kami dapat menemui mu kelak dengan diri kami yang jauh lebih baik;
11. Keluarga besar penulis, Alak, Abang, Ngah, Mamak, Macik, Mangah, Wo, Udo, Kaka, yang sudah selalu memberikan semangat untuk terus melangkah maju dalam dunia perkuliahan;
 12. Teman-teman sepermainan sekampung, Leo, Alpin, Bang Jul dan teman-teman lainnya yang sudah banyak menemani dan memberikan canda tawa kepada penulis dalam proses penulisan;
 13. Teman-teman dibangku SMA N 1 Liwa, khususnya “Grup Ngawak”, Fahri, Jeki, Bagus, Raya, Tio, Nisa, Elya, Dea, Yenze, Rika, Salwa yang sudah seperti keluarga bagi penulis, menjadi tempat untuk bercerita, bercanda tawa, dan berbagi kehidupan perkuliahan bersama-sama;
 14. Teman-teman anggota grup “gdgsbwsjsj”, Andy, Rangga, Yosan, Agus, Alfian, Yesika, Rahma, Ewana, Febi, yang telah menemani perjalanan penulis dari awal perkuliahan hingga menuju akhir perkuliahan ini, terima kasih atas segala cerita, canda, tawa dan pengalaman yang telah kalian berikan selama ini;
 15. Teman-teman pendakian, Tegar, Ridwan, Dzakwan, Agus, Dwiki, Alfian, Dhaniel, Imam, yang sudah memberikan banyak canda tawa dan pengalaman selama akhir-akhir perkuliahan ini, terima kasih atas kebersamaanya;
 16. Kepada teman-teman KKN Beringin Jaya, yang telah menjalani kebersamaan selama KKN, terima kasih atas pengalamannya dan petemanannya;
 17. Seluruh teman-teman HI Angkatan 2022, atas kebersamaan dan tekad dalam membangun HI Unila menjadi lebih baik.
 18. Kepada Universitas Lampung selaku Almameter yang sudah menerima penulis untuk mengemban ilmu dan pengalaman yang berharga terhadap dunia perkuliahan, dengan diterimanya penulis melalui program PMPAP, ini menjadi salah satu kesempatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan penulis;

19. Terakhir saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada “Ilham Frayoga” selaku penulis penelitian ini, menjadi dirimu yang saat ini bukanlah suatu hal yang mudah, banyak tantangan yang sudah dilalui dan tekad untuk terus bertahan dan mencoba, itu patut di apresiasi. Terima kasih atas segala proses yang sudah dilalui hingga titik ini, masih ada hal baru menunggu didepanmu, entah itu tantangan yang lebih sulit atau tembok yang lebih tebal, mari kita hancurkan semua tantangan yang ada dan menjadi pribadi dengan versi lebih baik.

Bandar Lampung, 13 Mei 2026
Penulis

Ilham Frayoga
NPM. 2216071159

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Konseptual	14
2.2.1 Konsep Hukum Humaniter Internasional	15
2.2.2 Konsep Impunitas	17
2.2.3 Political Will	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian.....	25
3.3 Sumber Data.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Analisis.....	27

IV. PEMBAHASAN	30
4.1 Pelanggaran Prinsip Perlindungan Jurnalis Dalam Konflik Israel-Palestina 2023-2025	30
4.1.1 Pola Kekerasan Terhadap Jurnalis Dalam Konflik Israel-Palestina.....	32
4.1.2 Status Jurnalis dalam Konflik Perang	34
4.2 Upaya <i>Committee to Protect Journalists</i> (CPJ) Menyuarakan Perlindungan Jurnalis Dalam Konflik Israel-Palestina	37
4.2.1 Tindakan dan Upaya <i>Committee to Protect Journalists</i> (CPJ).....	39
4.2.2 Framing CPJ terhadap Kekerasan Jurnalis sebagai Pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter Internasional	40
4.3 Bentuk Impunitas Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Pada Konflik Israel- Palestina	41
4.3.1 Kegagalan Investigasi Efektif.....	42
4.3.2 Ketiadaan Penuntutan Terhadap Pelaku Kekerasan Jurnalis	45
4.3.3 Ketiadaan Proses Pengadilan Yang Menyelesaikan Permasalahan.....	47
4.3.4 Tidak Adanya Proses Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Jurnalis Dalam Konflik Israel-Palestina	48
4.4.4 Dampak Impunitas Terhadap Perlindungan Jurnalis	51
4.4 Dinamika Politik Internasional Dalam Perlindungan Jurnalis Pada Konflik Israel-Palestina	53
4.4.1 Kekuatan Hak Veto Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina Tahun 2023-2025	54
4.4.2 Lemahnya <i>International Criminal Court</i> (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pada Kekerasan Terhadap Jurnalis	61
4.4.3 Standar Ganda Politik Global Dalam Penegakan Perlindungan Jurnalis Pada Konflik Israel-Palestina.	68
4.4.4 Dinamika Politik Internasional Dalam Mempertahankan Impunitas... 77	
V. PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR SINGKATAN

CPJ	: <i>Committee to Protect Journalist</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HHI	: Hukum Humaniter Internasional
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ICJ	: <i>International Commission of Jurists</i>
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
ICRC	: <i>International Committee of the Red Cross</i>
IHRL	: <i>International Human Right Law</i>
OHCHR	: <i>Office of the High Commissioner for Human Rights</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RSF	: <i>Reporters Without Borders</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNHCR	: <i>United Nations Human Right Council</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Korban	3
Tabel 2 Komparasi Penelitian	11
Tabel 3 Jumlah Korban	29

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu Hubungan Internasional sebagai disiplin akademis telah melewati berbagai perkembangan dalam fokus dan cakupan pembahasannya, terutama pada masa perang dunia I dan II hingga pascaperang dingin. Pembahasan Hubungan Internasional didominasi oleh pendekatan yang memfokuskan kepada isu-isu keamanan, perang, strategi, militer, perdamaian dan aktor yaitu negara sebagai entitas utama. Salah satu tokoh akademik yang terkenal pada masa periode ini yaitu, Hans J. Morgenthau dalam karyanya yang terkenal dengan judul *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace (1948)*. Dalam buku tersebut secara tegas ia menyatakan “*International politics, like all politics, is a struggle for power*”, pernyataan ini dengan tegas mencerminkan pandangan bahwa politik internasional pada dasarnya adalah perebutan kekuasaan antar negara demi mencapai kepentingan nasionalnya. Hal inilah yang memicu negara untuk melakukan cara apapun demi mencapai tujuannya, termasuk perang (Morgenthau, 1949).

Seiring berjalannya waktu dan perubahan kondisi global, ilmu Hubungan Internasional mulai bergeser dan meluas cakupannya. Era pascaperang dingin, globalisasi dan revolusi teknologi semakin meningkat dan mendorong munculnya suatu masalah baru yang menarik perhatian para ilmuwan Hubungan Internasional. Cakupan pembahasan tidak lagi sebatas perang, dan perdamaian, melainkan merambah kepada dimensi-dimensi yang lain. Contohnya pembahasan ekonomi politik global, keamanan non-militer, serta isu mengenai Hukum Internasional yang mengatur negara secara global.

Ilmu Hubungan Internasional di tengah perkembangannya yang berorientasi luas ke dimensi-dimensi lain baik itu ekonomi global, hukum internasional, maupun keamanan non-tradisional, konflik bersenjata atau perang masih terus ada, salah satu contohnya yaitu konflik Israel dengan Palestina, hal ini menunjukkan bahwa di era cakupan ilmu hubungan internasional yang semakin meluas, permasalahan terkait perang dan perdamaian masih menjadi isu pahit yang akan terus melekat kepada Hubungan Internasional.

Konflik antara Israel dan Palestina berakar dari pertentangan panjang antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel dan Palestina. Di penghujung abad ke-19, muncul gerakan Zionisme yang mendorong kaum Yahudi bermigrasi ke tanah Palestina saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman sebagai upaya mencari tempat aman dari diskriminasi di Eropa (Salihu, 2024). Situasi makin tegang setelah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour tahun 1917, yang mendukung pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Ketegangan pun meningkat antara penduduk Arab lokal dan para imigran Yahudi. Seusai Perang Dunia II, tragedi Holocaust memperkuat desakan untuk membentuk negara Yahudi. Pada tahun 1947, PBB mengajukan rencana pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara Yahudi dan Arab namun rencana tersebut ditolak oleh para pemimpin Arab yang merasa hak mereka diabaikan (Jones, 2003). Setahun kemudian, Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada 1948, yang langsung memicu perang pertama dengan negara-negara Arab dan menyebabkan ribuan warga Palestina mengungsi ke berbagai wilayah sekitarnya (Ijaz & Jafri, 2025).

Konflik Israel dengan Palestina merupakan salah satu konflik bersenjata terkait perebutan wilayah berkepanjangan yang terus menunjukkan tindakan kekerasan dari waktu ke waktu, dengan dampak kemanusiaan yang sangat besar, khususnya sejak meletusnya agresi bersenjata pada Oktober 2023 di Jalur Gaza. Dalam kondisi tersebut, telah banyak korban berjatuhan selain para masyarakat sipil Palestina, tenaga medis, dan tentu tidak lupa para media pers atau jurnalis.

Tabel 1 Jumlah korban.

No	Korban	Jumlah Korban
1.	Warga Sipil	65. 502+
2.	Tenaga Kesehatan/Medis	500+
3.	Jurnalis	209

Sumber: Tempo, 2025, OHCHR, 2024, CPJ, 2025

Kelompok jurnalis, yang akan menjadi fokus utama penelitian ini memainkan peran penting sebagai aktor non kombatan yang berupaya menyampaikan informasi kepada publik global di tengah medan konflik yang penuh risiko, dan dengan adanya mereka yang sampai saat ini terus berjuang menyampaikan informasi kepada dunia global, mereka seharusnya mendapatkan perlindungan penuh oleh dunia. Namun, dalam tiga tahun terakhir, justru jurnalis menjadi salah satu kelompok paling rentan menjadi korban, tidak sedikit para jurnalis yang menjadi korban perang dalam konflik Israel dengan Palestina, banyak para jurnalis dari berbagai media yang berusaha menyampaikan informasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat Palestina justru mereka yang menjadi korban akibat serangan Israel.

Berdasarkan laporan dari Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB di Wilayah Pendudukan Palestina pada Desember 2023, tercatat sedikitnya 50 jurnalis dan pekerja media tewas dalam periode awal konflik, dengan sekitar 30 lainnya masih dalam proses verifikasi (Crescent, 2024). Temuan ini diperkuat oleh laporan *Committee to Protect Journalists* (CPJ) yang menyebutkan bahwa sejak 7 Oktober 2023 hingga pertengahan 2024, Gaza menjadi wilayah paling mematikan di dunia bagi jurnalis. Berbagai laporan menunjukkan bahwa kematian para jurnalis tersebut tidak selalu bersifat insidental, melainkan mengindikasikan adanya pola penargetan yang disengaja oleh pasukan militer, sebagaimana terungkap dalam laporan CPJ berjudul *Deadly Pattern* (2023) yang menyoroti tidak adanya satu pun pihak yang dimintai pertanggung jawaban atas kematian lebih dari 20 jurnalis selama dua dekade terakhir (Died et al., 2023).

Menurut data yang ada pada situs CPJ sejak tahun 2023 sampai 2025, tercatat sudah terdapat +200 jurnalis yang meninggal akibat konflik Israel dengan Palestina. Selain itu, adanya praktik disinformasi dan upaya mendiskreditkan jurnalis sebagai

bagian dari kelompok militant turut memperburuk risiko di lapangan. Hal ini diperkuat dengan menunjukkan bahwa framing media arus utama cenderung membingkai kekerasan terhadap jurnalis sebagai insiden dalam “bentrokan,” alih-alih sebagai pelanggaran hukum yang sistemik, yang kemudian memperlemah tekanan internasional terhadap aktor Negara (Bhowmik & Fisher, 2023).

Pentingnya perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata tidak hanya berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal, tetapi juga secara tegas diatur dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional, yang bertujuan untuk membatasi penderitaan dalam perang, secara eksplisit mengklasifikasikan jurnalis sebagai warga sipil yang harus dilindungi, selama mereka tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Prinsip pembedaan, salah satu pilar fundamental Hukum Humaniter, mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta objek militer dan objek sipil (Crescent, 2024).

Jurnalis dengan identitas profesional mereka yang jelas dan misi untuk melaporkan kebenaran, secara mutlak berada dalam kategori sipil. Perlindungan ini diperkuat oleh ketentuan spesifik dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977, khususnya Pasal 79, yang menyatakan bahwa jurnalis yang menjalankan misi profesional di daerah konflik harus dianggap sebagai warga sipil dan dilindungi dari serangan, asalkan mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan status sipil mereka. Oleh karena itu, setiap penargetan, penyerangan, atau penghambatan yang disengaja terhadap jurnalis yang tidak terlibat dalam permusuhan merupakan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional, yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Keberadaan jurnalis di medan konflik sangat krusial untuk memastikan pertanggung jawaban, mendokumentasikan pelanggaran, dan memberikan informasi yang akurat kepada dunia, sehingga memungkinkan masyarakat internasional untuk merespon secara tepat dan mencegah eskalasi penderitaan (Dahal, 2021).

Penyelidikan atas pelanggaran pun umumnya tidak transparan dan tidak menghasilkan akuntabilitas hukum yang memadai. (Rathnayake, 2017) menyoroti bahwa sistem hukum internasional menghadapi hambatan serius ketika berhadapan

dengan negara yang menolak akuntabilitas, dan *International Criminal Court* (ICC) pun terbatas ruang geraknya karena Israel tidak mengakui yurisdiksinya. Hal ini juga menegaskan bahwa ada faktor penghambat bagi hukum internasional dalam menegakkan keadilan bagi korban perang termasuk jurnalis.

Hambatan utama yang sangat terlihat adalah adanya penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, dengan tidak diakuinya *International Criminal Court* oleh Amerika Serikat sebagai salah satu Dewan Keamanan PBB yang selalu menolak resolusi antara kedua negara, begitupun Israel yang juga tidak mengakui *International Criminal Court* menyebabkan lemahnya penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran berat, termasuk serangan kepada kelompok jurnalis yang seharusnya dilindungi dan tidak boleh diserang (Gunawan et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa kegagalan hukum internasional bukan semata karena kelemahan norma, tetapi karena ketimpangan kekuasaan global yang membuat penegakan hukum bersifat selektif.

Kegagalan sistemik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tantangan penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi jurnalis pada konflik kontemporer dan bagaimana sistem internasional menyediakan instrument hukum khusus yang menangani kekerasan terhadap kelompok jurnalis secara terstruktur dan konsisten, terlebih lagi proses penegakan hukum melalui lembaga internasional seperti *International Criminal Court* (ICC) masih terbentur oleh hambatan politik dan kendala struktural (Crawford et al., 2014). Dalam hal ini menyangkut dinamika politik internasional yang terlibat, adanya standar ganda dari dunia internasional juga akan menjadi bagian dari analisis penelitian ini, banyak kasus perang yang terjadi dan dibantu oleh negara-negara lain, berbeda dengan Palestina yang terus menerus berkonflik dengan Israel tanpa ada respon dari negara secara global.

Konflik Israel dan Palestina dapat menjadi pandangan dari delegitimasi hukum internasional karena ketidakmampuan sistem global dalam memberikan perlindungan yang adil dan bertanggung jawab kepada korban, termasuk jurnalis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis bagaimana dinamika politik internasional menjadi tantangan penegakan Hukum Humaniter Internasional perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana implementasi norma

tersebut dijalankan. Dengan menggunakan pendekatan konsep *Political Will* dan Impunitas, penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana lemahnya kemauan politik negara-negara besar di tingkat internasional menjadi faktor utama penghambat penegakan hukum humaniter. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana dinamika politik internasional menciptakan kondisi impunitas yang membiarkan pelanggaran dan tantangan penegakan hukum terhadap jurnalis yang terus menerus terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat banyaknya korban para jurnalis yang tewas pada area konflik Israel-Palestina pada tiga tahun kebelakang ini, sulitnya penegakan hukum terhadap pelanggar dan pelaku atau Israel yang kunjung tidak mendapatkan konsekuensi internasional, hal ini memicu pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana bentuk impunitas dan dinamika politik internasional dalam perlindungan jurnalis pada konflik Israel–Palestina selama periode 2023–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kondisi pelanggaran dan kekerasan terhadap jurnalis dalam konflik Isreael-Palestina 2023-2025 berdasarkan kerangka Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk menganalisis dinamika politik internasional dan impunitas yang terjadi dalam perlindungan jurnalis pada konflik Israel-Palestina 2023-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum humaniter internasional, khususnya dalam konteks perlindungan jurnalis di wilayah konflik bersenjata.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hambatan dan tantangan dalam implementasi perlindungan jurnalis pada konflik bersenjata.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika politik internasional memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum humaniter internasional dalam kasus perlindungan jurnalis di konflik Israel–Palestina.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yaitu penelitian yang membahas lemahnya perlindungan hukum internasional bagi jurnalis dalam konflik bersenjata, khususnya pada kasus pembunuhan jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, oleh militer Israel. Meskipun laporan telah diajukan ke ICC, belum ada pertanggungjawaban hukum yang ditegakkan. Studi ini menyoroti bahwa status jurnalis sebagai warga sipil tidak menjamin perlindungan efektif, terutama terhadap negara yang menolak yurisdiksi lembaga internasional. Kesenjangan utama terletak pada belum adanya definisi tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan jurnalis dalam hukum humaniter internasional, sehingga perlindungan hukum menjadi kabur. Penulis merekomendasikan pembentukan instrumen hukum internasional khusus untuk perlindungan jurnalis di wilayah konflik, guna memperkuat akuntabilitas negara dan efektivitas hukum internasional. (Gunawan et al., 2023)

Penelitian kedua juga menunjukkan peran penting jurnalis dalam menyoroti pelanggaran kemanusiaan. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa jurnalis sering menjadi sasaran serangan yang disengaja, baik dalam bentuk penembakan, penyiksaan, maupun penahanan sewenang-wenang. Dahal menyoroti bahwa ketidakjelasan status hukum jurnalis menyebabkan perlindungan terhadap mereka menjadi tidak konsisten. Selain itu, hukum humaniter tidak mengatur secara rinci kategori jurnalis modern seperti citizen journalist atau jurnalis freelance, yang kini jumlahnya semakin banyak di medan konflik. Sebagai solusi, Dahal merekomendasikan penguatan hukum humaniter melalui pembaruan norma internasional, serta mendorong pengakuan formal atas berbagai

bentuk profesi jurnalistik dalam konflik, agar perlindungan dapat berlaku secara universal dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Dahal, 2021).

Penelitian ketiga meneliti secara mendalam perlindungan hukum terhadap jurnalis di wilayah konflik bersenjata melalui pendekatan hukum humaniter internasional. Penelitian ini menyoroti posisi jurnalis sebagai bagian dari warga sipil yang secara prinsip mendapat perlindungan penuh berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977, serta menekankan bahwa serangan yang disengaja terhadap jurnalis dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Namun, penulis menemukan bahwa dalam praktiknya perlindungan hukum tersebut sering kali tidak berjalan efektif, karena jurnalis masih menjadi korban kekerasan, intimidasi, bahkan pembunuhan di lapangan. Berdasarkan studi terhadap berbagai dokumen dan peraturan internasional seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1738 dan 2222, pedoman Dewan Eropa, dan panduan OSCE penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan besar antara norma hukum yang tertulis dengan realitas pelaksanaannya di wilayah konflik seperti Ukraina, Haiti, dan Meksiko. Slavko juga menyoroti problem status hukum jurnalis independen atau "*citizen journalist*" yang belum memiliki legitimasi hukum sekuat jurnalis profesional, sehingga perlindungannya menjadi lemah di mata hukum internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menegaskan perlunya pembentukan instrumen hukum internasional baru yang secara khusus mengatur perlindungan jurnalis di zona konflik, memperjelas batas antara jurnalis dan kombatan, serta mendorong negara-negara agar memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap insan pers (Slavko et al., 2023b).

Penelitian keempat membahas kompleksitas penerapan hukum humaniter internasional dalam konteks konflik Israel–Palestina, khususnya terkait perlindungan terhadap korban perang dan pelanggaran HAM. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen, penulis menelaah secara kritis berbagai kendala yurisdiksi yang menghambat efektivitas hukum internasional, antara lain perdebatan mengenai kedaulatan Palestina, politisasi hukum oleh aktor negara, dan lemahnya penegakan oleh lembaga seperti *International Criminal Court* (ICC). Haryani dan Setiyono menemukan bahwa ketidakjelasan status kenegaraan Palestina membuat penerapan Konvensi Jenewa

dan mekanisme penegakan hukum internasional menjadi tidak konsisten. Di sisi lain, politisasi hukum humaniter melalui penggunaan narasi hukum untuk membenarkan tindakan militer oleh Israel maupun Palestina menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan sering kali tereduksi oleh kepentingan politik. Penelitian ini juga menyoroti kesulitan penegakan hukum akibat keterbatasan yurisdiksi ICC terhadap negara non-anggota serta hambatan logistik dan diplomatik dalam penyelidikan di wilayah konflik. Sebagai solusi, penulis merekomendasikan penguatan kerja sama antara lembaga internasional dan lokal, peningkatan kapasitas hukum di tingkat nasional, serta pelibatan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam membangun mekanisme perlindungan alternatif bagi korban konflik (Haryani & Setiyono, 2022).

Penelitian kelima mengulas panjang lebar dinamika konflik Israel–Palestina dengan menitikberatkan pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan mengkaji bagaimana konflik yang telah berlangsung sejak Deklarasi Balfour 1917 tersebut memperlihatkan kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan norma kemanusiaan. Dalam kasus Operation Cast Lead (2008–2009), penulis menyoroti bahwa penggunaan warga sipil sebagai tameng hidup oleh Hamas dan serangan balasan Israel yang tidak proporsional menunjukkan lemahnya penerapan prinsip distinction dan proportionality dalam hukum perang. Mahwati dan Nanda menegaskan perlunya penguatan mekanisme penegakan hukum humaniter melalui ICC dan mendorong reformasi global dalam memastikan kepatuhan negara terhadap norma kemanusiaan internasional. Penelitian ini memperkaya diskursus hukum internasional dengan menampilkan pendekatan normatif yang berimbang, menunjukkan bahwa penerapan hukum humaniter tidak hanya persoalan legalitas, tetapi juga moralitas dan tanggung jawab kemanusiaan global (Nanda & Mahwati, 2022).

Terakhir penelitian yang membahas bagaimana bias media internasional membentuk persepsi publik terhadap korban konflik Israel–Palestina selama perang Gaza 2023–2024. Dengan menganalisis lebih dari 14.000 artikel dari media besar seperti *The New York Times*, *BBC*, *CNN*, dan *Al Jazeera English*, penelitian ini menemukan tiga pola bias utama: dehumanisasi korban Palestina, penerapan keseimbangan palsu (*false*

balance) antara kedua pihak, serta penciptaan keraguan terhadap data korban Palestina dengan menekankan sumber yang dianggap “dikelola oleh Hamas.” Sebaliknya, korban dari pihak Israel lebih sering digambarkan secara personal, emosional, dan manusiawi. Studi ini juga mencatat bahwa media non-Barat seperti *Al Jazeera English* memberikan representasi yang lebih proporsional terhadap korban sipil serta menonjolkan prinsip kemanusiaan dalam peliputannya. Relevansi penelitian ini terhadap isu perlindungan jurnalis terletak pada temuannya bahwa bias media tidak hanya memengaruhi persepsi publik global, tetapi juga berimplikasi pada keamanan, independensi, dan kredibilitas jurnalis di lapangan konflik modern seperti di Gaza (AlShebli et al., 2025).

Tabel 2 Komparasi Penelitian.

no	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Teori dan Konsep	Metode	Hasil
1	Yordan Gunawan, Fawaz Muhammad Ihsan, dan Paulo Andres Anderson “ <i>The Murder of Shireen Abu Akleh: How Does Law Protect the Journalist in a War?</i> ” (2023).	Kasus pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh, berfokus pada kelemahan perlindungan hukum internasional dan ketiadaan pertanggungjawaban.	Hukum Humaniter Internasional (HHI), Perlindungan Jurnalis, Akuntabilitas Hukum.	Kualitatif (Analisis Kasus & Dokumen ICC).	Perlindungan jurnalis (status sipil) tidak cukup memberikan perlindungan nyata dalam praktik; ketiadaan pertanggungjawaban terjadi karena negara pelaku tidak mengakui yurisdiksi lembaga internasional.
2	Pukar Dahal “ <i>Protection of Journalists in Armed Conflict: An Insight from the Perspective of International Humanitarian Law</i> ” (2021).	Peran penting jurnalis dan ketidakjelasan status hukum mereka di HHI, terutama kategori modern (citizen/freelance journalist).	Hukum Humaniter Internasional (IHL), Status Warga Sipil.	Kualitatif (Analisis Hukum Normatif).	Ketidakjelasan status hukum jurnalis menyebabkan perlindungan menjadi tidak konsisten; merekomendasikan pembaruan norma internasional untuk mengakui kategori jurnalis modern.

no	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Teori dan Konsep	Metode	Hasil
3	Anna S. Slavko, Vladyslava M. Zavorodnia, Sergey I. Degtyarev “ <i>Protection of Journalists under International Humanitarian Law: Modern Challenges for Freedom of Media under Martial Law</i> ” (2023).	Perlindungan jurnalis sebagai warga sipil, menyoroti kesenjangan antara norma tertulis (Konvensi Jenewa) dengan realitas pelaksanaan di wilayah konflik.	Hukum Humaniter Internasional, Kejahatan Perang, Kesenjangan Norma-Pelaksanaan.	Kualitatif (Analisis Dokumen Internasional).	Ditemukan kesenjangan besar antara norma hukum (Resolusi DK PBB 1738) dengan realitas di lapangan; merekomendasikan pembentukan instrumen hukum baru untuk jurnalis.
4	Tinok Haryani dan Joko Setiyono “ <i>Analysis of Jurisdictional Challenges in the Application of Humanitarian Law to the Protection of Victim’s Human Rights in the Conflict Between Israel and Palestine</i> ” (2022).	Kompleksitas yurisdiksi yang menghambat efektivitas HHI, termasuk politisasi hukum dan perdebatan kedaulatan Palestina.	Hukum Humaniter Internasional, Politisasi Hukum.	Kualitatif (Analisis Dokumen Yuridis).	Kendala yurisdiksi dan politisasi hukum oleh aktor negara menjadi penghambat utama penegakan HHI yang efektif terhadap korban di konflik Israel-Palestina.
5	Tri Mahwati dan Ana Risma Nanda “ <i>Analysis of the Palestinian and Israeli Conflict in the Perspective of International Humanitarian Law</i> ” (2022).	Pelanggaran prinsip HHI (<i>distinction, proportionality</i>) oleh kedua belah pihak dan kegagalan komunitas internasional dalam penegakan norma.	Hukum Humaniter Internasional (Prinsip HHI).	Kualitatif (Studi Pustaka).	Konflik memperlihatkan kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan norma kemanusiaan, menegaskan perlunya penguatan mekanisme penegakan hukum melalui ICC.

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Teori dan Konsep	Metode	Hasil
6	Bedoor AlShebli, Bruno Gabriel Salvador Casara, dan Anne Maass “ <i>Media Coverage of War Victims: Journalistic Biases in Reporting on Israel and Gaza</i> ” (2025).	Bias media internasional dalam meliput korban konflik Israel-Palestina yang melemahkan tekanan moral terhadap pelanggaran HHI.	Komunikasi Global, <i>Reputational Accountability</i> .	Kualitatif (Analisis Konten Media)	Bias media Barat (dehumanisasi korban, false balance) memperkuat ketimpangan persepsi publik dan melemahkan tekanan moral terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak dominan.

Setelah dilakukan perbandingan terhadap sejumlah penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan penting yang membedakan penelitian penulis dari studi sebelumnya. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Dahal (2021), Slavko et al. (2023), serta Gunawan et al. (2023) cenderung menyoroti aspek normatif dari perlindungan jurnalis dalam kerangka hukum humaniter internasional tanpa meninjau secara mendalam faktor rasional dan kalkulatif di balik lemahnya penegakan hukum tersebut. Kedua, penelitian terdahulu seperti Haryani & Setiyono (2022) serta Nanda & Mahwati (2022) lebih menitikberatkan pada problem yurisdiksi dan implementasi hukum humaniter secara umum dalam konflik Israel–Palestina, sedangkan penelitian ini secara spesifik memusatkan perhatian pada profesi jurnalis sebagai aktor sipil yang paling rentan di medan perang. Ketiga, berbeda dengan penelitian AlShebli et al. (2025) yang menyoroti bias media dan pembingkai narasi korban konflik, penelitian ini tidak menelaah dimensi komunikasi, melainkan berusaha menganalisis hubungan langsung antara norma hukum, perilaku rasional aktor negara, dan tingkat akuntabilitas internasional selama periode 2023–2025. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menghadirkan sudut pandang interdisipliner antara hukum humaniter internasional dan teori pilihan rasional, serta memberikan kontribusi baru dalam menjelaskan bagaimana

kalkulasi strategis negara berpengaruh terhadap lemahnya perlindungan hukum bagi jurnalis dalam konflik Israel–Palestina kontemporer.

2.2 Landasan Konseptual

Penelitian ini menggunakan tiga konsep utama yaitu, konsep Hukum Humaniter Internasional, Impunitas, dan *Political will*. Ketiga konsep ini saling berkaitan erat dalam memahami bagaimana politik internasional memiliki pengaruh terhadap kegagalan perlindungan Jurnalis pada zona konflik perang, khususnya pada kasus Israel–Palestina. Hukum Humaniter Internasional berfungsi untuk membatasi dampak kekerasan dan melindungi pihak-pihak non-kombatan selama perang, impunitas menjelaskan kegagalan sistem hukum dalam menegakkan pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran berat, serta *Political Will* akan mendeskripsikan kemauan politik negara-negara internasional dapat mempengaruhi suatu kebijakan atau keputusan.

Konsep *International Humanitarian Law* atau Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi landasan utama dalam menjelaskan norma-norma yang mengatur perilaku negara dan pihak bersenjata selama konflik. Melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977, hukum ini menegaskan prinsip-prinsip seperti *distinction*, *proportionality*, dan *necessity* yang harus dihormati semua pihak yang berkonflik. Konsep *impunitas* memberikan sudut pandang mengenai bagaimana ketiadaan hukuman terhadap pelaku pelanggaran berat menjadi ancaman langsung terhadap prinsip *rule of law* dan keadilan internasional. Fenomena impunitas memperlihatkan bahwa kegagalan dalam menuntut pertanggungjawaban hukum tidak hanya disebabkan oleh kelemahan norma, tetapi juga oleh dinamika politik internasional dan kepentingan strategis negara-negara kuat, hal ini berkaitan dengan konsep *Political Will* yang menjelaskan kemauan politik negara-negara internasional dalam mencapai kepentingan mereka.

2.2.1 Konsep Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional berfungsi sebagai subsistem dari hukum internasional publik yang memiliki tujuan utama untuk melindungi hak asasi manusia di masa perang, khususnya dengan mencegah dan menghukum kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan. HHI membentuk mekanisme hukum yang mengatur perilaku pihak-pihak yang berkonflik agar tindakan militer tidak melampaui batas-batas kemanusiaan. Dalam hal ini, HHI bukan hanya sekadar pedoman etis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan sanksi bagi pelanggar melalui lembaga seperti *International Criminal Court (ICC)*, dan *International Court of Justice (ICJ)*. Tujuannya tidak hanya mengatasi akibat langsung dari kejahatan perang, tetapi juga memastikan adanya *individual accountability* agar pelanggaran tidak dibiarkan tanpa hukuman. Martin menekankan bahwa HHI merupakan bentuk komitmen universal terhadap kemanusiaan, yang menjamin bahwa meskipun perang tak dapat dihindari dalam sistem internasional, martabat manusia tetap harus dihormati dan dijaga melalui aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan (Martin et al., 2006).

Hukum Humaniter Internasional (HHI) diartikan juga sebagai seperangkat aturan internasional yang ditetapkan melalui perjanjian dan kebiasaan internasional, yang secara khusus dimaksudkan untuk menangani persoalan kemanusiaan yang muncul akibat konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Aturan-aturan ini berfungsi untuk melindungi orang dan properti yang terdampak oleh konflik dengan membatasi hak para pihak yang berperang dalam memilih metode dan alat perang. Tujuan utama dari HHI, menurut Antoine, adalah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan militer dan kepentingan kemanusiaan dengan memastikan bahwa bahkan dalam peperangan, prinsip kemanusiaan tetap dijunjung tinggi (Antoine et al., 2020).

Perkembangan Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari evolusi sistem hukum internasional yang menegaskan supremasi nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik atau militer. Mereka menekankan bahwa Hukum Humaniter Internasional dan *International Human Right Law (IHRL)* saling melengkapi, IHRL berlaku setiap saat, sementara HHI berlaku khusus dalam situasi konflik bersenjata.

Dalam konteks ini, perkembangan HHI juga memperkuat integrasi antara norma-norma hak asasi manusia dan hukum perang, terutama melalui lembaga-lembaga penegak hukum seperti *International Criminal Court* (ICC) dan Dewan Keamanan PBB. Prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, seperti *humanity*, *necessity*, *proportionality*, dan *distinction*, menjadi dasar dalam mengadili kejahatan perang serta membentuk norma *individual criminal responsibility* yang menghapus dalih perintah atasan sebagai pembenaran tindakan pelanggaran (Martin et al., 2006).

Pada kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI), jurnalis memiliki status sebagai warga sipil yang berhak atas perlindungan penuh selama mereka menjalankan tugas profesionalnya di wilayah konflik bersenjata. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977 yang menyatakan bahwa “jurnalis yang menjalankan pekerjaan profesional di daerah konflik bersenjata harus dianggap sebagai orang sipil” dan dengan demikian berhak atas seluruh perlindungan yang diberikan kepada warga sipil oleh Konvensi Jenewa (ICRC, 1977). Ketentuan ini muncul dari prinsip dasar HHI, yaitu *distinction*, yang mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan dalam setiap operasi militer (Antoine et al., 2020).

Prinsip tersebut menegaskan bahwa tujuan utama hukum humaniter bukanlah untuk menghapuskan perang, melainkan untuk membatasi dampak destruktifnya dan menjamin perlindungan terhadap mereka yang tidak ikut serta dalam permusuhan. Dalam konteks ini, jurnalis berfungsi sebagai penyampai informasi kemanusiaan dan pengawas moral terhadap pelaksanaan perang, sehingga keberadaan mereka dianggap vital dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas internasional terhadap pelanggaran yang terjadi di medan konflik (Antoine et al., 2020).

Penetapan status jurnalis sebagai warga sipil juga merepresentasikan upaya global untuk menggabungkan nilai kemanusiaan dan hak atas informasi publik di tengah kekerasan bersenjata. Dengan melindungi jurnalis, komunitas internasional berusaha memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan informasi yang akurat mengenai situasi perang, yang pada gilirannya dapat memperkuat tekanan terhadap pihak-pihak pelaku pelanggaran hukum perang. Berdasarkan panduan dari ICRC dan *International*

Humanitarian Law Handbook for Parliamentarians No. 25 (2016), jurnalis hanya menikmati perlindungan sipil selama mereka menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *direct participation in hostilities*. Artinya, mereka tidak boleh terlibat langsung dalam aktivitas militer, seperti mengoperasikan peralatan perang, memberikan dukungan logistik, atau bertindak sebagai pengumpul informasi intelijen bagi salah satu pihak (Williams & Hartridge, 2022).

Kehilangan perlindungan sipil ini diatur dengan sangat ketat karena prinsip Hukum Humaniter Internasional berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan militer (*military necessity*) dan kemanusiaan (*humanity*). Panduan ICRC menekankan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai partisipasi langsung dalam permusuhan apabila secara nyata dan segera memberikan keuntungan militer kepada salah satu pihak serta membahayakan pihak lawan (Sassòli, 2024).

Serangan terhadap jurnalis tidak hanya melanggar prinsip *distinction* dalam HHI, tetapi juga melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari serta menyebarkan informasi sebagaimana diatur dalam hukum HAM internasional. Oleh karena itu, kekerasan terhadap jurnalis dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, karena melanggar norma-norma yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (Martin et al., 2006). Dalam konteks konflik kontemporer seperti Israel–Palestina, penerapan prinsip-prinsip ini menunjukkan tantangan besar bagi penegakan hukum internasional.

2.2.2 Konsep Impunitas

Impunitas dalam konteks hukum internasional didefinisikan sebagai situasi ketika pelaku pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atau kejahatan perang tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum, baik secara pidana, perdata, administratif, maupun disipliner. *International Commission of Jurists (ICJ)* menegaskan bahwa impunitas bukan sekadar hasil dari ketidakmampuan hukum nasional, tetapi mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk

menyelidiki, menuntut, menghukum, dan memberikan reparasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya. Dalam kerangka hukum internasional, setiap negara memiliki *duty to respect, ensure, and guarantee*, kewajiban untuk menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan supremasi hukum yang melarang pembiaran terhadap kejahatan berat (International Commission of Jurists, 2015). ICJ memandang impunitas sebagai pelanggaran langsung terhadap kewajiban hukum internasional yang bersifat *jus cogens*, yaitu norma hukum yang tidak dapat dikesampingkan bahkan oleh peraturan nasional atau kesepakatan politik apa pun. Ketika suatu negara gagal menyelidiki atau menuntut pelaku pelanggaran berat, negara tersebut tidak hanya mengabaikan hak korban atas keadilan, tetapi juga merusak legitimasi sistem hukum internasional itu sendiri. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional, yang mengikat negara untuk melaksanakan kewajiban perjanjian secara itikad baik (International Commission of Jurists, 2015).

Menurut *International Commission of Jurists* (ICJ), kewajiban mendasar negara untuk mengakhiri impunitas mencakup empat pilar utama, yaitu penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran berat hukum internasional. Negara wajib melakukan penyelidikan yang menyeluruh, independen, dan efektif terhadap setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan perang, memastikan bahwa pelaku dituntut dan diadili secara adil di hadapan pengadilan yang berwenang; serta menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi mereka yang terbukti bersalah. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan reparasi penuh kepada korban, baik dalam bentuk kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan, maupun pengakuan kebenaran atas pelanggaran yang terjadi. ICJ menegaskan bahwa kewajiban tersebut bersifat non-derogable, artinya tidak dapat ditunda atau dikecualikan oleh alasan politik, keadaan darurat, atau kesepakatan amnesti, karena merupakan bagian dari tanggung jawab hukum internasional untuk menegakkan keadilan dan mencegah pengulangan pelanggaran serupa di masa depan (International Commission of Jurists, 2015).

ICJ (*International Commission of Jurists, 2015*), menegaskan bahwa impunitas terjadi ketika negara gagal menjalankan empat kewajiban pokoknya: menyelidiki, menuntut, menghukum, dan memberikan reparasi atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum perang. Dalam Kasus ini, Israel secara konsisten gagal memenuhi standar tersebut, terutama dalam kasus serangan terhadap jurnalis yang sedang bertugas di wilayah konflik seperti Gaza atau Tepi Barat. Situasi ini memperlihatkan bentuk *de facto impunity* bukan karena tidak adanya aturan hukum, tetapi karena lemahnya kemauan politik untuk menegakkannya. Akibatnya, pelaku kekerasan terhadap jurnalis tidak pernah diadili secara efektif, sementara korban dan keluarganya kehilangan hak untuk memperoleh keadilan dan reparasi yang seharusnya dijamin oleh hukum internasional.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pun tidak sepenuhnya mampu mengatasi situasi ini, mengingat keterbatasan yurisdiksi dan tekanan geopolitik yang menghambat penyelidikan terhadap kejahatan perang di wilayah Palestina. Akibatnya, impunitas menjadi fenomena global dimana hukum internasional kehilangan daya paksa terhadap negara kuat, dan keadilan hanya berlaku bagi pihak yang lemah dalam sistem politik dunia (Talebpour & Craven, 2012). Dalam konflik Israel–Palestina, situasi ini memperparah penderitaan jurnalis yang berfungsi sebagai pengawas moral dan pembawa kebenaran di tengah perang. Kegagalan untuk menegakkan akuntabilitas tidak hanya menutup akses terhadap keadilan bagi korban, tetapi juga merusak fondasi moral dari Hukum Humaniter Internasional itu sendiri. Selama kondisi ini dibiarkan, perlindungan terhadap jurnalis akan tetap bersifat simbolis, sementara impunitas terus menjadi mekanisme struktural yang mempertahankan ketidakadilan dalam konflik Israel–Palestina (Nazreno, 2020).

2.2.3 Political Will

Lemahnya akuntabilitas hukum internasional dalam menyelesaikan perkara hukum internasional, khususnya penyelesaian konflik Israel-Palestina tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik internasional yang terjadi. Dalam studi Hubungan Internasional, dinamika politik internasional tidak hanya dipengaruhi oleh norma

hukum internasional, tetapi juga oleh kepentingan strategis negara-negara besar yang berupaya mempertahankan pengaruh dan kepentingan nasionalnya. Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwa politik internasional pada dasarnya merupakan perjuangan kekuasaan (*struggle for power*) antarnegara untuk mencapai dan mempertahankan kepentingannya (Morgenthau, 1949). Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan dinamika politik internasional sebagai kemauan negara-negara global untuk ikut serta menyuarakan atau memberikan dukungan terhadap suatu masalah penyelesaian konflik yang bisa disebut dengan *Political will*. *Political will* merujuk pada tingkat dukungan dan komitmen kolektif dari aktor-aktor kunci yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk mendorong, mempertahankan, dan menegakkan suatu kebijakan atau norma tertentu. (Post et al., 2010) mendefinisikan *political will* bukan sekadar sebagai niat atau pernyataan politik, melainkan sebagai dukungan yang nyata dan berkelanjutan dari para pengambil keputusan yang tercermin melalui tindakan konkret, alokasi sumber daya, serta kesiapan untuk menanggung biaya politik yang muncul dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks politik internasional, *political will* menjadi faktor penentu efektivitas penegakan norma global, karena keberadaan aturan internasional tidak secara otomatis menjamin kepatuhan negara, ketika aktor-aktor internasional memiliki kepentingan politik yang saling bertentangan atau enggan mengambil langkah tegas, lemahnya *political will* dapat menghambat penegakan norma dan berkontribusi pada terjadinya impunitas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, *political will* dalam hubungan internasional dapat dipahami sebagai fenomena yang memiliki beberapa dimensi penting yang saling berkaitan. Pertama, *political will* berkaitan dengan aktor-aktor kunci internasional yang memiliki kapasitas pengambilan keputusan, seperti negara-negara berpengaruh, Dewan Keamanan PBB, serta institusi internasional yang berwenang dalam penegakan norma. Dalam konteks ini, *political will* tidak bersifat individual, melainkan kolektif, karena efektivitas penegakan norma internasional sangat bergantung pada kesediaan aktor-aktor tersebut untuk bertindak secara bersama-sama. Kedua, *political will* tercermin dalam tindakan nyata dan keputusan politik, bukan hanya dalam pernyataan

normatif atau kecaman diplomatik. Hal ini mencakup penggunaan mekanisme hukum internasional, penerapan sanksi, serta pengambilan langkah politik yang memiliki konsekuensi strategis. Ketiga, *political will* mengandung dimensi kesiapan untuk menanggung biaya politik, baik dalam bentuk tekanan diplomatik, risiko konflik kepentingan, maupun dampak terhadap hubungan strategis antarnegara. Ketika aktor-aktor internasional enggan menghadapi biaya politik tersebut, *political will* cenderung melemah. Dalam hubungan internasional, lemahnya *political will* ini sering kali menghasilkan kesenjangan antara norma yang diakui secara global dan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga membuka ruang bagi terjadinya impunitas terhadap pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata.

Melihat hal itu, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa lemahnya *political will* dalam perlindungan jurnalis pada konflik Israel–Palestina tercermin melalui sejumlah indikator politik internasional. Salah satu indikator utama adalah dominasi kepentingan nasional negara-negara berpengaruh yang sering kali mengesampingkan komitmen terhadap norma Hukum Humaniter Internasional. Kepentingan strategis, aliansi politik, dan pertimbangan geopolitik menyebabkan negara-negara tertentu enggan mendukung langkah penegakan hukum yang tegas. Selain itu, penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB menjadi indikator struktural lemahnya *political will* kolektif, karena mekanisme tersebut memungkinkan negara tertentu untuk menghambat resolusi yang bertujuan menegakkan akuntabilitas. Indikator lainnya terlihat dari kecenderungan standar ganda dalam penegakan norma internasional, di mana respons komunitas internasional terhadap pelanggaran perlindungan jurnalis bersifat selektif dan tidak konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma perlindungan jurnalis telah diakui secara global, ketiadaan komitmen politik yang nyata dan kesediaan untuk menanggung biaya politik telah mempertahankan praktik impunitas, sekaligus menjadi tantangan utama bagi upaya perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata.

Secara konseptual, hubungan antara *political will* dan impunitas bersifat kausal dan saling berkaitan erat dalam konteks politik internasional. *Political will* menentukan sejauh mana norma Hukum Humaniter Internasional tidak hanya diakui, tetapi juga ditegakkan melalui mekanisme akuntabilitas yang efektif. Ketika aktor-aktor internasional memiliki kemauan politik yang kuat, pelanggaran terhadap perlindungan jurnalis dapat direspons melalui tekanan diplomatik, pembentukan mekanisme investigasi, serta dukungan terhadap proses pertanggungjawaban. Sebaliknya, lemahnya *political will* yang ditandai oleh dominasi kepentingan nasional, penggunaan hak veto, serta ketidakkonsistenan komunitas internasional menghambat proses penegakan tersebut. Kondisi ini menciptakan ruang bagi impunitas, di mana pelanggaran berulang terjadi tanpa konsekuensi hukum dan politik yang berarti. Dengan demikian, impunitas dalam perlindungan jurnalis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan hukum, melainkan sebagai produk dari dinamika politik internasional yang ditandai oleh defisit kemauan politik aktor-aktor berkuasa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Konflik Israel–Palestina yang kembali memanas sejak Oktober 2023 memperlihatkan peningkatan signifikan terhadap kekerasan dan pelanggaran hukum humaniter, termasuk serangan terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik. Secara ideal, jurnalis merupakan bagian dari warga sipil yang dijamin perlindungannya oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Namun secara faktual, banyak jurnalis justru menjadi korban serangan dalam konflik Israel–Palestina tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang memadai. Kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai dasar normatif dalam menjelaskan perlindungan terhadap jurnalis, serta konsep impunitas untuk menggambarkan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya, penelitian ini mengintegrasikan *Political will* dan Impunitas sebagai landasan analitis untuk menjelaskan dinamika politik

internasional mempengaruhi penegakan hukum yang terjadi terhadap korban jurnalis. Melalui kombinasi ini, penelitian berupaya menjelaskan bahwa lemahnya perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik Israel–Palestina tidak hanya disebabkan oleh kekosongan hukum, tetapi juga oleh dinamika politik internasional dalam menjaga kepentingan nasionalnya di tengah tekanan internasional.

Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian

Secara ideal, jurnalis merupakan bagian dari warga sipil yang dijamin perlindungannya oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Namun secara faktual, banyak jurnalis justru menjadi korban serangan dalam konflik Israel–Palestina tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang memadai. Kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Hukum Humaniter Internasional.

- Prinsip *Distinction*.
- Status hukum jurnalis.

Bentuk Impunitas

- Kegagalan investigasi
- Ketiadaan penuntutan
- Ketiadaan proses pengadilan
- Ketiadaan penghukuman.

Dinamika Politik Internasional.

- Peran DK PBB
- Lemahnya ICC
- Standar Ganda aktor internasional.

Dinamika politik dunia berkontribusi pada munculnya impunitas terhadap perlindungan jurnalis di konflik Israel–Palestina periode 2023–2025.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Hukum Humaniter Internasional diterapkan dalam perlindungan jurnalis selama konflik Israel–Palestina periode 2023–2025. Menurut (Creswell, 2009), penelitian kualitatif berupaya memahami makna yang terkandung di balik tindakan sosial atau fenomena kemanusiaan melalui interpretasi peneliti terhadap data yang dikumpulkan. Prosesnya bersifat fleksibel dan berkembang secara alami, dimulai dari rumusan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, hingga analisis tematik yang menyoroti makna-makna utama dari hasil temuan. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan penulis untuk menelaah fenomena kekerasan terhadap jurnalis dan lemahnya penerapan hukum internasional secara komprehensif. Data dikumpulkan melalui analisis berbagai sumber sekunder, seperti laporan lembaga internasional, dokumen hukum, publikasi media, serta pernyataan resmi organisasi kemanusiaan. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum humaniter internasional, praktik impunitas, serta rasionalitas politik aktor negara dalam konteks konflik Israel–Palestina.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis dinamika perlindungan jurnalis dalam konflik Israel–Palestina periode 2023–2025 melalui perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penelitian ini berupaya menjelaskan kesenjangan antara norma

hukum humaniter yang secara eksplisit mengklasifikasikan jurnalis sebagai warga sipil yang wajib dilindungi, dengan realitas di lapangan yang menunjukkan pola kekerasan sistematis terhadap pekerja media. Dengan menggunakan konsep Impunitas dan *Political Will*, penelitian ini menelaah bagaimana lemahnya kemauan politik aktor-aktor internasional dan penggunaan mekanisme struktural global seperti hak veto di Dewan Keamanan PBB serta keterbatasan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) menjadi faktor utama yang melanggengkan ketiadaan pertanggungjawaban hukum (impunitas) bagi pelaku kekerasan. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana tantangan penegakan hukum dan standar ganda dalam politik internasional berkontribusi terhadap delegitimasi perlindungan jurnalis di wilayah konflik kontemporer.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis hukum dan kebijakan internasional yang telah terdokumentasi dalam berbagai publikasi resmi. Penulis mendapatkan data dari sumber-sumber yang sudah ada dan relevan, untuk mendukung penelitian. Sumber-sumber utama penulis dapatkan dari:

- 1) Penelitian terdahulu terkait perlindungan jurnalis dalam konflik perang khususnya pada zona konflik Israel-Palestina, beberapa penelitian dijadikan referensi utama seperti yang sudah dicantumkan dalam penelitian terdahulu.
- 2) Laporan Resmi Organisasi Internasional terkait, seperti *International Committee of the Red Cross* (ICRC), *International Court of Justice* (ICJ), *Office of the High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) dan *International Criminal Court* (ICC), dan *Palestinian Center for Human Rights*.
- 3) Data juga diambil dari artikel berita, dan situs web resmi yang menyediakan informasi faktual mengenai situasi konflik Israel–Palestina: *Committee to Protect of Journalist* (CPJ), Al Jazeera, Tempo, CNBC, dan artikel digital lainnya yang sama membahas konflik ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka. Teknik ini digunakan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui dokumen resmi, website resmi, buku, artikel ilmiah, dan media daring yang relevan dan terkait dengan topik rumusan masalah, Proses ini meliputi:

- 1) Menelusuri literatur *database* daring untuk jurnal artikel ilmiah, seperti *Google Scholar, ResearchGate, dan Publish or Perish*.
- 2) Menelusuri dan mengidentifikasi laporan-laporan resmi organisasi internasional terkait pelanggaran kekerasan terhadap jurnalis pada zona perang melalui website resmi organisasi tersebut.
- 3) Mengakses website artikel berita online, seperti *Coommittee to Protect Journalists, Reporters Withouts Borders, Al-Jazeera*, terkait perlindungan jurnalis dalam konflik Israel-Palestina.

3.5 Teknik Analisis

Penelitian ini akan menggunakan analisis data dilakukan dengan menerapkan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang menuntut proses analisis dilakukan secara dinamis dan berkesinambungan mulai dari pengumpulan data hingga tahap penafsiran hasil akhir. Miles et al. (2014) menjelaskan bahwa analisis kualitatif tidak berlangsung secara linier, melainkan melalui siklus kegiatan yang saling terhubung satu sama lain. Model ini terdiri atas tiga tahapan utama, yakni kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, yang digunakan untuk menelaah secara mendalam penerapan Hukum Humaniter Internasional terhadap perlindungan jurnalis dalam konflik Israel–Palestina periode 2023–2025. Proses analisis dilakukan melalui Langkah-langkah berikut:

1. Kondensasi data: Kegiatan memilah, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan data yang telah dikumpulkan agar tetap relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi berbagai informasi yang diperoleh dari jurnal akademik, laporan lembaga internasional, buku ilmiah, artikel berita, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan jurnalis dan implementasi Hukum Humaniter Internasional. Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa hanya data yang paling signifikan dan mendukung tujuan penelitian yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.
2. Penyajian Data: Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yakni proses mengorganisasi hasil reduksi agar tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Data yang telah dipilah disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan hubungan antar-tema penelitian. Menurut (Creswell, 2009), penyajian data dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk menampilkan pola dan keterkaitan makna di antara temuan yang diperoleh sehingga dapat dianalisis secara lebih mendalam. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui narasi tematik yang menyoroti keterkaitan antara prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, praktik impunitas, dan dinamika politik internasional terhadap perlindungan jurnalis dalam konflik Israel–Palestina. Penyajian data ini mempermudah peneliti untuk mengidentifikasi pola perilaku dan dinamika pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan.
3. Penarikan Kesimpulan: Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan memperhatikan konsistensi antara temuan dan data empiris yang diperoleh. Verifikasi dilakukan secara berulang sepanjang proses penelitian untuk memastikan bahwa hasil analisis tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan pandangan (Neuman, 2014), penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bukan sekadar merumuskan hasil akhir, tetapi juga memahami makna sosial dan konteks yang membentuk

suatu fenomena. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas penerapan Hukum Humaniter Internasional serta menjelaskan dinamika politik internasional aktor negara dalam melindungi, atau justru mengabaikan, jurnalis selama konflik Israel–Palestina periode 2023–2025.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana dinamika politik internasional dan kondisi impunitas memengaruhi perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata Israel–Palestina periode 2023–2025. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan terhadap jurnalis telah diatur secara jelas dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya melalui ketentuan Pasal 79 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, implementasi norma tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya perlindungan jurnalis tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik internasional yang melingkupi konflik Israel–Palestina.

Dalam konteks internasional, konflik Israel–Palestina menunjukkan bagaimana kepentingan politik negara-negara berpengaruh turut membentuk respons komunitas internasional terhadap pelanggaran yang dialami jurnalis. Dukungan politik dan militer terhadap Israel oleh negara-negara tertentu, terutama Amerika Serikat, berdampak pada terbatasnya upaya penegakan hukum internasional. Penggunaan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional menghambat proses akuntabilitas atas pelanggaran terhadap jurnalis. Kondisi ini menciptakan ruang bagi terjadinya impunitas, di mana pelanggaran terhadap jurnalis berulang kali terjadi tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang efektif. Selain faktor internasional, dinamika institusional dalam sistem hukum internasional juga berkontribusi terhadap lemahnya perlindungan jurnalis. Keterbatasan yurisdiksi dan tekanan politik terhadap lembaga-lembaga seperti

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, norma Hukum Humaniter Internasional yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik bersenjata tidak diiringi dengan mekanisme penegakan yang kuat, sehingga memperkuat kondisi impunitas dalam konflik Israel–Palestina.

Perlindungan jurnalis dalam konflik Israel–Palestina periode 2023–2025 dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara norma hukum internasional dan realitas politik global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa impunitas terhadap pelanggaran jurnalis bukan semata-mata kegagalan hukum, melainkan merupakan konsekuensi dari dinamika politik internasional yang menempatkan kepentingan negara-negara kuat di atas prinsip perlindungan kemanusiaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama dinamika politik internasional masih mendominasi proses pengambilan keputusan dalam institusi global, upaya perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata akan terus menghadapi tantangan serius.

5.2 Saran

Peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai perlindungan jurnalis dengan mengintegrasikan perspektif aktor non-negara, seperti organisasi internasional dan organisasi masyarakat sipil, dalam mendorong akuntabilitas atas pelanggaran terhadap jurnalis. Pendekatan ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran aktor non-negara dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional formal. Dengan demikian, penelitian lanjutan akan memberikan lebih banyak pandangan terkait proses hukum internasional berjalan khususnya dalam perlindungan jurnalis pada zona konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

- Akila, H. (2024). *Report on the Targeting of Journalists and Media Institutions*.
https://pchrgaza.org/wp-content/uploads/2024/10/Report-on-the-Targeting-of-Journalists_.pdf
- Al-Nabit, M. B. (2025). *INTERNATIONAL CRIMES AGAINST JOURNALISTS IN PALESTINE: THE ASSASSINATION OF SHIREEN ABU AKLEH AS A MODEL*.
Mesallam Bin Ageel Al-Nabit I I. 23(11), 674–697.
- Alavi, Z. M., & Haider, S. (2025). *Human Rights and Geopolitical Narratives : The U . S . Discourse on the Israel-Palestine Conflict*. 1(1), 46–55.
- AlShebli, B., Casara, B. G. S., & Maass, A. (2025). *Media Coverage of War Victims: Journalistic Biases in Reporting on Israel and Gaza*.
<http://arxiv.org/abs/2510.06453>
- Antoine, M., Bouvier, A., & Langholtz, H. J. (2020). *Course Author International Humanitarian Law and the Law of Armed Conflict*.
- Asmar, I. (2025). *Dialogues in Health Gaza : Between global silence and the double standards of justice*. *Dialogues in Health*, 7(August), 100240.
<https://doi.org/10.1016/j.dialog.2025.100240>
- Asrar, S., & Hussein, M. (2023). *How the US has used its veto power at the UN in support of Israel*. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/10/26/how-the-us-has-used-its-veto-power-at-the-un-in-support-of-israel>
- Baba, E. (2025). *US vetoes UNSC Gaza ceasefire resolution as Israeli strikes kill 95*. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2025/6/4/us-vetoes-unscc-ceasefire->

resolution-as-death-starvation-consume-gaza

- Bhowmik, S., & Fisher, J. (2023). Framing the Israel-Palestine conflict 2021: Investigation of CNN's coverage from a peace journalism perspective. *Media, Culture and Society*, 45(5), 1019–1035. <https://doi.org/10.1177/01634437231154766>
- Bochnakian, A. (2025). *Killing the Messengers: Israel's War on Journalist in Gaza*.
- Center, S. (2023). *Latest Israel-Hamas War Raises Concerns About Journalist Safety, Media Bias, Freedom of Speech, and Misinformation*.
- Cohen, M., Croome, A., & Nalbandian, E. (2024). *Vetoing humanity*. <https://doi.org/10.21201/2024.000037>
- CPJ, C. to P. J. (2025). *2024 is deadliest year for journalists in CPJ history; almost 70% killed by Israel*. <https://cpj.org/special-reports/2024-is-deadliest-year-for-journalists-in-cpj-history-almost-70-percent-killed-by-israel/>
- CPJ, C. to P. J. (2025). *Israel kills Al Jazeera journalists in targeted Gaza City airstrike - Committee to Protect Journalists*. <https://cpj.org/2025/08/israel-kills-al-jazeera-journalists-in-targeted-gaza-city-airstrike/>
- CPJ, C. to P. J. (2026). *What We Do - Committee to Protect Journalists*. <https://cpj.org/about/>
- Crawford, E., Davies, K., & Lecturer, S. (2014). *the International Protection of Journalists in Times of Armed Conflict: the Campaign for a Press Emblem*.
- Crescent, R. (2024). International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts. *International Review of the Red Cross*, 106(927), 1357–1450. <https://doi.org/10.1017/S181638312400064X>
- Creswell, J. w. (2009). RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Muqarnas* (Vol. 8). <https://doi.org/10.1163/22118993-90000268>

- Dahal, P. (2021). Protection of Journalists in Armed Conflict : An Insight from the Perspective of International Humanitarian Law. *Social Science And Humanities Research*, 04(06), 21–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6860198> Vol.
- Died, J., Israeli, B. Y., Fire, M., One, N. O., Been, H. A. S., & Accountable, H. (2023). *Deadly Pattern 20*.
- Dormann, K. (2003). *War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, with a Special Focus on the Negotiations on the Elements of Crimes*. 7(2001), 341–407.
- Evans, A., & Simbolon, Z. (2024). *No justice for journalist targeted by Israel despite strong evidence of war crime.pdf*. <https://cpj.org/special-reports/no-justice-for-journalists-targeted-by-israel-despite-strong-evidence-of-war-crime/>
- Fahmy, S. S. (2024). Shattered lives, unbroken stories : journalists ’ perspectives from the frontlines of the Israel – Gaza war. *Online Media and Global Communication*, 3(2), 151–180. <https://doi.org/10.1515/omgc-2024-0012>
- Flynn, I. O., & Russell, D. (2025). *Veto Rights in Power-Sharing Democracies : A Justifactory Test*. 1–14. <https://doi.org/10.1017/S1537592725000647>
- Gabriele, C., & Maarten, B. (2024). *Research study on an International Investigative Task Force on crimes against journalists*. VU Amsterdam.
- Goldsmith, J. L., & Posner, E. A. (2005). *The Limits of International Law-Oxford University Press*.
- Gunawan, Y., Ihsan, F. M., & Anderson, P. A. (2023). The Murder of Shireen Abu Akleh: How Does Law Protect the Journalist in a War? *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 373–412. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.59534>
- Gunawan, Y., Pangestu, R. A., Hardiyanti, L. A., & Genovés, M. B. (2025). The Effectiveness of International Law in Limiting Humanitarian Disasters in the Palestine-Israel Conflict. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(1), 217–245. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.307>

- Haryani, T., & Setiyono, J. (2022). Analysis of Jurisdictional Challenges in the Application of Humanitarian Law to the Protection of Victim's Human Rights in the Conflict Between Israel and Palestine. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(1), 113–128. <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i11.642%0AAbstract>
- Hutabarat, M. F., Sulistyono, I., & Rakhmadi, R. (2024). Faktor-Faktor Istimewa Donald Trump dalam Kebijakan Abraham Accords. *Journal Terekam Jejak*, 2, 1–29. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/index>
- ICC. (2020). *Understanding the International*. International Criminal Court.
- ICRC. (1977). *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*. <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-79>
- Ijaz, S., & Jafri, M. H. (2025). *The Palestine-Israel Conflict : Peace Process and the Debate of One or Two States * millions of people living in the region . Uncertainty and insecurity The Palestine-Israel conflict dates back to the British announcement of the Balfour Declaration in 191.*
- International Commission of Jurists. (2015). *International Law and the Fight Against Impunity*. 7, 1–536. <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/report/international-law-and-the-fight-against-impunity/>
- Lewis, D. A. (2025). *International Law and State Allegations of Double Standards A Conceptual Analysis* (Issue April). The Harvard Law School Program on International Law and Armed Conflict. <https://pilac.law.harvard.edu>.
- Martin, F. F., Schnably, S. J., Wilson, R. J., Simon, J. S., & Tushnet, M. v. (2006). *International Human Rights & Humanitarian Law Treaties, Cases, & Analysis*. Cambridge University Press, New York.
- Meng, C. (2025). *The Impact of Veto Power on Humanitarian Efforts in the UN Security Council*. 0, 79–83. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/92/2025.22957>

- Morgenthau, H. (1949). Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace. In *International Affairs* (Vol. 25, Issue 2, pp. 192–192). <https://doi.org/10.2307/3017382>
- Mujeriego, V. (2025). *Analysis of the Efficacy of ICJ and ICC Performance in Resolving Israel-Palestina Conflict*.
- Nanda, A. R., & Mahwati, T. (2022). Analysis of the Palestenian and Israeli Conflict in the Perspective of International Humanitarian Law. *International Law Discourse in Southeast Asia*, 1(1), 23–42. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i1.56873>
- Nazreno, P. (2020). Impunity Reconsidered International Law, Domestic Politics, and the Pursuit of Justice. *Harv. Hum. Rts. J.*, 33(19), 173.
- Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- OHCR, U. N. H. R. O. of the H. C. (2023). *Killings of journalists and their family members in Gaza*.
- PCHR, P. C. F. H. R. (2025). *Killing of Journalists amid*.
- Post, L. A., Raile, A. N., & Raile, E. D. (2010). *Defining Political Will*. 38(4), 653–676.
- Rathnayake, R. M. T. S. K. (2017). Protection of Journalists in Armed Conflicts: An International Law Perspective. *OUSL Journal*, 12(2), 63. <https://doi.org/10.4038/ouslj.v12i2.7403>
- RSF. (2024). *RSF's 2024 Round-up: journalism suffers exorbitant human cost due to conflicts and repressive regimes*. <https://rsf.org/en/rsf-s-2024-round-journalism-suffers-exorbitant-human-cost-due-conflicts-and-repressive-regimes>
- RSF. (2024). *RSF files fifth complaint with ICC about Israeli war crimes against journalists in Gaza*. Reporters Without Borders. <https://rsf.org/en/rsf-files-fifth-complaint-icc-about-israeli-war-crimes-against-journalists-gaza#:~:text=“We>

have documented the circumstances, or while carrying it out.

Salihu, J. T. (2024). *HISTORICAL ISRAEL-PALESTINE CONFLICT* . June.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17835.25122>

Sassòli, M. (2024). International humanitarian law. In *International Humanitarian Law*. <https://doi.org/10.4337/9781800886919>

Seddiki, S. D. (2025). Protection of Journalists in Armed Conflicts (Between the Rules of International Humanitarian Law and the Reality of Serious Violations) Dr. Samia Seddiki. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 15(3), 600–606.

Slavko, A. S., Zavorodnia, V. M., & Degtyarev, S. I. (2023). *Protection of Journalists under International Humanitarian Law: Modern Challenges for Freedom of Media under Martial Law*. 8(2), 427–435.
<https://doi.org/10.13187/ijmil.2023.2.427>

Slimia, A. (2023). *THE DOUBLE STANDARDS OF WESTERN COUNTRIES TOWARD UKRAINE AND PALESTINE “ Western Hypocrisy . ”* 5(1), 27–36.

Slimia, A., Mohammad, P., & Othman, F. (2022). The Double Standards of Western Countries Toward Ukraine and Palestine “ Western Hypocrisy ” Director : Tun Mahathir Institute of Thoughts -UUM. *Central European Management Journal*, 30, 477–485.

Sprei, A. (2024). *How impunity fuels Israel’s attacks on journalists in Gaza and Lebanon*. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2024/10/25/how-impunity-fuels-israels-attacks-on-journalists-in-gaza-and-lebanon>

Stewart, T. R. (2024). *Double standards on Palestine or pressure towards Israel: ICJ ruling forces EU to rethink its passive two-state policy*. November.

Sumina, S., & Gilmore, S. (2018). The Failure of International Law in Palestine. *The Scholar: St. Mary’s Law Review on Race and Social Justice*, 20(2), 1.

Talebpour, M., & Craven, M. (2012). Impunity and the International Criminal Court (ICC). *Department of Law, PhD*, 296.

http://eprints.soas.ac.uk/15620/1/Talebpour_3448.pdf

- Trufanov, G. (2025). The European Integration as a Strategic Source for the Ukrainian Democratic Media and the EU in Countering Russian Propaganda. *Journal of Advance Military Studies*, 16(1), 109–135. <https://doi.org/10.21140/mcu.20251601006>
- UNESCO. (2024). *Director-General's Report on the Safety of Journalists and the Danger of Impunity*. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/safety-journalists/dg-report-safety-journalists>
- Vinuales, J. E. (2007). Impunity: Elements for an Empirical Concept. *Law and Inequality*, 115(1), 115–145.
- Wang, M. (2025). *Stalemate of UN Security Council Reform from Syria to Ukraine*. 0, 74–78. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/2025.LD29152>
- Williams, S., & Hartridge, S. (2022). International Humanitarian Law: a Handbook for Commonwealth Parliamentarians. *Commonwealth Parliamentary Association*, 1–76.